



**PENETAPAN**

**Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XX Juli 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XX Desember 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Pemborong Bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Kota Malang pada tanggal 26 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal 26 Mei 2004;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 20 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ...., NIK. ...., Laki-laki, lahir di Malang, XX Juli 20XX / XX tahun (saat ini berada dalam asuhan Tergugat);
  - b. ...., NIK. ...., Perempuan, lahir di Malang, XX Agustus 20XX / XX tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan bahkan Tergugat tidak mepedulikan biaya pendidikan anaknya, kemudian ketika Penggugat mengeluh mengenai hal tersebut, Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli tahun 2024 dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974, yang seharusnya rumah tangga itu bisa terwujud dengan Sakinah, Mawaddah, Warahmah sehingga Penggugat merasa bahwa perceraian ini adalah jalan yang terbaik untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa mengenai 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ....., NIK. ...., Perempuan, lahir di Malang, XX Agustus 20XX / XX tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ....., NIK. ...., Perempuan, lahir di Malang, XX Agustus 20XX / XX tahun, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

*Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses media si dengan Mediator Nur Amin, S.Ag., M.H., dan dinyatakan telah berhasil, sebag aimana laporan mediator tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dengan Tergugat menyatakan rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2025, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Majelis Hakim dapat menetapkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	435.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>655.000,00</u>

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 330/Pdt.G/2025/PA.Mlg